

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak.¹ Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.² Pajak memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran dengan tujuan pembiayaan dan penyelenggaraan negara, fungsi mengatur yang menitikberatkan pada pengeluaran yang dipertujukan untuk kepentingan masyarakat, fungsi pendistribusian pendapatan yang memiliki tujuan agar masyarakat sejahtera, fungsi stabilitas yang memiliki tujuan untuk kestabilan suatu negara.³

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan suatu usaha pembelaan negara dalam memberikan kontribusi secara tidak langsung demi kesejahteraan dan pembangunan sebuah negara. Pajak memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara, yaitu kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Dalam hal ini, pajak dapat membantu kedaulatan negara dengan menjadi sumber pendanaan yang kuat. Tanpa adanya

¹DJP, "Pajak dan Pembangunan Nasional".

<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>, diakses pada 13 September 2023

² Jonker Sihombing, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, (Jakarta: Ref Publisher, 2013), hal. 4

³ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwarna, *Perpajakan:Teori&Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 3-4

fungsi pajak maka sebagian besar kegiatan negara susah untuk berjalan oleh karena itu setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya dengan tertib.

Menurut artikel *IDX Channel*, Indonesia saat ini telah menargetkan peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp2 triliun (dua triliun rupiah) melalui peningkatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peningkatan *tax ratio*.⁴ Harmonisasi peraturan perpajakan ini diharapkan dapat memperjelas dan menyederhanakan peraturan perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan peningkatan sistem administrasi perpajakan dan penerapan teknologi dalam sistem perpajakan dengan sistem pajak elektronik. Sistem pajak elektronik merupakan sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan aktivitas secara *online*, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, tetapi juga memungkinkan otoritas pajak untuk memantau transaksi keuangan secara *real-time* dan mendeteksi potensi pelanggaran peraturan perpajakan.

Regulasi pembayaran pajak melalui sistem elektronik di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan penting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/05/2022

⁴IDX Channel, “Target Penerimaan Pajak 2024 Naik Rp2 Triliun”. <https://www.idxchannel.com/economics/target-penerimaan-pajak-2024-naik-rp2-triliun>, diakses pada 14 September 2023

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik memberikan landasan hukum untuk penggunaan teknologi dalam proses penerimaan negara. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik secara khusus mengatur tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik, memfasilitasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online. Untuk memandu penerapan sistem ini, Direktur Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016. Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan teknis bagi wajib pajak dalam menerapkan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Pada mekanisme pembayaran pajak, pemerintah mempercayakan kepada wajib pajak sendiri dalam menghitung, melaporkan dan membayar dengan *self assessment system*. Namun, untuk memastikan kepatuhan dan akurasi, pemerintah juga menerapkan *withholding system* dan *official assessment system*. Sistem ini memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi telah memenuhi kewajiban pajaknya dan tidak ada yang terlewatkan. *Withholding system* adalah sistem di mana pihak ketiga memotong pajak dari pembayaran dan membayarkannya ke pemerintah. Sedangkan, *official Assessment system* adalah proses penilaian langsung oleh otoritas pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi hukum pajak dan membayar pajak yang seharusnya.⁵

⁵ Jonker Sihombing, *Op.Cit.*, hal. 32–33

Dalam konteks pajak elektronik, adanya sistem ini memberikan beberapa kemudahan dari sistem administrasi perpajakan, yaitu: wajib pajak dapat mendaftarkan diri secara *online* dengan menggunakan *e-registration*, wajib pajak dapat mengisi dan mengirimkan data surat pemeritahuan (SPT) secara *e-SPT*, melaporkan SPT secara *online* melalui *e-filing* dan pembayaran elektronik melalui *e-billing* yang dapat pula melakukan pembayaran melalui ATM maupun kantor post terdekat,⁶ e-faktur membantu dalam proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian nomor seri pajak, e-bupot membantu dalam membuat bukti potong dan menerbitkan bukti pemotongan pajak secara elektronik.

Sistem perpajakan elektronik masih terdapat kekurangan sehingga menimbulkan beberapa celah untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).⁷ Beberapa contoh celah dalam sistem pajak elektronik seperti kurangnya pengawasan terhadap faktur pajak sehingga terdapat manipulasi maupun kecurangan dalam perpajakan⁸ dan memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak (WP) dengan menggunakan *self assessment system* sehingga wajib pajak menghitung, menilai dan melaporkan sendiri pajak terutang dan ini mungkin bisa dapat disalahgunakan oleh wajib pajak (WP).⁹ Hal ini dapat mengakibatkan

⁶ Nita Rysaka, Choirul Saleh, dan Stefanus Pani Rengu, "Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)," Jurusan Administrasi Publik (JAP), Vol 2, (2014), hal. 420–425

⁷ Fuzzy Kartika Candra Dewi, "Sistem Perpajakan Elektronik Masih Terdapat Kekurangan sehingga Menimbulkan Beberapa Celah Untuk Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)". Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, hal.1

⁸ Andika Galih Permana dan Nanda Ayu Wijayanti, "Efektivitas Penerapan Sistem Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif: Perspektif Regulator," Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6 (1), (2023), hal. 200

⁹ Martinus Robert Hutauruk, *et. all*, "The impact of self-assessment system ontax payment through tax control as moderation variables," International Journal of Scientific and Technology Research, Vol. 8, No. 12 (2019), hal. 2

kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan walaupun tidak melanggar hukum (*the letter of law*),¹⁰ namun berlawanan dengan tujuan perpajakan (*the spirit of the law*).¹¹ *Tax avoidance* dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara dan masyarakat, terutama dalam penurunan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari efektivitas perekonomian. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* yaitu menggunakan strategi perencanaan pajak yang agresif untuk memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan.¹²

Tax avoidance juga dapat terjadi karena interaksi lintas batas yuridiksi dan perbedaan sistem pajak antar negara.¹³ Adanya kegiatan antar negara membuat aturan pajak dari setiap negara menjadi kurang efektif karena perbedaan cara menentukan pajaknya. Perbedaan ini merupakan hal normal terjadi sebagai akibat dari perbedaan kedaulatan masing-masing negara dalam menciptakan aturan

¹⁰ DDTCNews, "Memahami Arti *Tax Avoidance*".

<https://news.ddtc.co.id/memahami-arti-tax-avoidance-8049>, diakses pada 15 September 2023

¹¹ Suparna Wijaya, *et.all*, "*Penghindaran Pajak*", (Tangerang Sekatan: Guepedia,2021), hal. 21

¹² Agung Endika Satyadini, Restu Rea Erlangga dan Briggita Steffi VDKG, "*Who Avoids Taxes? An Empirical Evidence from The Case of Indonesia*", Vol.1, No. 1 Oktober 2019, hal. 1

¹³ Perkumpulan Prakarsa & Somo, "*How the Indonesia-Netherlands tax treaty enables tax avoidance*".

<https://repository.theprakarsa.org/media/publications/290962-how-the-indonesia-netherlands-tax-treaty-aa7b5c64.pdf>, diakses pada 13 November 2023, hal. 19

domestiknya, sehingga dikarenakan adanya ketidakpaduan aturan menyebabkan beberapa resiko seperti resiko pajak berganda (*double taxation*) maupun resiko tidak dikenakan pajak di negara manapun (*double non-taxation*). Resiko dari *double non-taxation* ini menjadikan peluang bagi penghindar pajak untuk menghindar dari kewajiban fiskalnya dengan cara memodifikasi transaksi atau pengeluaran sehingga tidak adanya pengenaan pajak atau dikenakan tarif sangat rendah.¹⁴

Perusahaan multinasional, dengan operasional mereka yang tersebar di berbagai negara, memiliki peluang untuk merencanakan struktur aktivitas mereka secara strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Misalnya, perusahaan dapat memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan celah hukum dan perbedaan antara sistem pajak negara untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, praktik ini sering menimbulkan kontroversi dan menjadi subjek perdebatan dan reformasi pajak internasional.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk mencegah dan menangani praktik *tax avoidance* adalah dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau *tax treaty*. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, pengertian persetujuan penghindaran pajak (P3B)

¹⁴ Opini Kemenkeu, "Potensi Penghindaran Pajak Melalui Hybrid Mismatch Arrangements: Kasus Closed Fund for Mutual Account Belanda". <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/potensi-penghindaran-pajak-melalui-hybrid-mismatch-arrangements-kasus-closed-fund-for-mutual-account-belanda>, diakses pada 13 November 2023.

merupakan perjanjian antara dua negara atau yurisdiksi mitra agar mencegah terjadinya pengananaan pajak berganda dan penghindaran pajak. P3B juga bertujuan untuk mengeliminasi pajak berganda, yaitu pajak yang dikenakan oleh dua negara atau lebih atas penghasilan yang sama. Dengan demikian, P3B dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas lintas batas, seperti menurunkan tarif pajak, memberikan kepastian hukum, dan mendorong arus investasi dan perdagangan antar negara.

Penerapan sistem pajak elektronik diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi wajib pajak dan pemerintah, antara lain: sistem pajak elektronik dapat mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan efisiensi dalam mengelola dan melacak data, meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, meningkatkan transparansi sehingga memperkuat pengawasan terhadap potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ancaman mengenai *tax avoidance* di Indonesia merupakan hal nyata, terutama dalam P3B Indonesia-Belanda yang mengatur mengenai deviden yang diterima oleh resident belanda yang bersumber dari Indonesia atas kepemilikan substantial (*substantial holdings*) dikenakan *withholding tax* sebesar 5%,¹⁵ apabila dibandingkan dengan P3B lainnya maka tarif ini merupakan tarif paling rendah yang dimiliki oleh Indonesia. *Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis*

¹⁵ DDTCTNews, "Begini Poin Penting Revisi P3B Indonesia-Belanda". <https://news.ddtc.co.id/begini-poin-penting-revisi-p3b-indonesia-belanda-10437#:~:text=Pemangkasan%20tarif%20pajak%20dividen%20%28withholding%20tax%29%20dari%2010%25,25%25%20saham%20di%20perusahaan%20yang%20membayar%20dividen%20t%20erseb, diakses pada 3 November 2023>

(*Centraal Planbureau/CPB*) juga telah mengungkapkan bahwa P3B Indonesia-Belanda banyak dimanfaatkan perusahaan multinasional dalam skema penghindaran pajaknya.¹⁶

Di Indonesia, kasus *tax avoidance* pernah dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia (JCI) yang menggunakan skema pinjaman melalui anak perusahaan di Belanda, *Comfeed Trading BV*. Pinjaman ini menghasilkan bunga yang dibayarkan oleh JCI kepada *Comfeed Trading BV*.¹⁷ JCI mengklaim bahwa mereka berhak mendapatkan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda, yang mengurangi tarif pajak dari 20% menjadi 10% atau 0%. Namun, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berpendapat bahwa JCI bukanlah pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari bunga tersebut, melainkan hanya sebagai perantara (*conduit company*) yang meneruskan bunga tersebut kepada perusahaannya, *Comfeed Finance BV*. Oleh karena itu, DJP menolak klaim JCI dan mengenakan tarif pajak penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atas bunga tersebut. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya memenangkan DJP dan memutuskan bahwa JCI harus membayar pajak penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atas bunga pinjaman dan sanksi administrasi sebesar Rp 7.765.717.953. Jumlah total pajak dan sanksi yang harus

¹⁶ DTTTC, "Duh, P3B Indonesia-Belanda Rugikan Indonesia". <https://news.ddtc.co.id/duh-p3b-indonesia-belanda-rugikan-indonesia-24445>, diakses pada 13 November 2023

¹⁷ Falak Algani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020". Skripsi, Magelang: Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022, hal. 3

dibayar oleh JCI adalah Rp 23.944.297.022. Hal ini juga telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang sama.¹⁸

Kasus ini kemudian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu berkomitmen dalam memerangi *tax avoidance* dan memastikan bahwa semua entitas membayar bagian yang adil dari pajak, seperti salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi yang menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memerangi pajak terutang. Celah hukum ini dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang dengan skema yang kompleks dan sulit terdeteksi oleh otoritas pajak. Sehingga perlu adanya bantuan dari sistem pajak elektronik dapat membantu menutup celah hukum tersebut.

Adanya bantuan sistem pajak elektronik maka akan memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data transaksi secara *real-time*, sehingga dapat lebih cepat dan akurat dalam menentukan kewajiban pajak wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak, serta mempermudah proses audit dan penegakan hukum. Dengan demikian, penggunaan sistem pajak elektronik dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah dan menangani kasus *tax avoidance* seperti yang dilakukan oleh JCI.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan upaya untuk mereformasi sistem pajak mereka dan memperkuat kerja sama internasional dalam hal perpajakan. Misalnya, melalui partisipasi dalam inisiatif

¹⁸ Putusan Nomor 2666/B/Pjk/2020, Direktur Jenderal Pajak melawan PT Japfa Comfeed Indonesia TBK, 26 Agustus 2020

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dipimpin oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, negara-negara berusaha untuk memperbaiki celah dalam peraturan pajak internasional yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk penghindaran pajak¹⁹.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi antar negara untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil. Hal ini termasuk pertukaran informasi tentang laba, pendapatan, pajak, dan kegiatan bisnis perusahaan multinasional antar yurisdiksi.²⁰ Namun, meskipun ada kemajuan dalam reformasi pajak internasional, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, perbedaan antara sistem hukum dan perpajakan di berbagai negara dapat membuat implementasi reformasi menjadi sulit. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal penegakan hukum dan kapasitas administratif otoritas pajak.²¹

Dalam hal ini, perlu memperhatikan juga dari aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum, Kedua hal yang sangat penting dalam sistem pajak elektronik di Indonesia. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian aturan hukum yang mengatur tentang sistem pajak elektronik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan hukum berarti adanya jaminan, pengakuan, dan penegakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang

¹⁹ BEPS, "*International collaboration to end tax avoidance*".

<https://www.oecd.org/tax/beps/about/>, diakses pada 13 November 2023

²⁰ OECD, "*About BEPS and the Inclusive Framework*".

<https://www.oecd.org/tax/beps/about/>, diakses pada 13 November 2023

²¹ DDTTC News, "*Apa Itu Reformasi Perpajakan (Tax Reform)?*".

<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-reformasi-perpajakan-tax-reform-44356>, diakses pada 13 November 2023

terlibat dalam sistem pajak elektronik, baik pemerintah, wajib pajak, maupun masyarakat. Dengan demikian, DJP memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem pajak elektronik di Indonesia.

Melihat fenomena yang ada, penulis ingin meneliti tentang sistem pajak elektronik yang bertujuan untuk mencegah *tax avoidance*. Penelitian ini juga mengkaji sistem yang berlaku di Indonesia dan solusi untuk menutup celah hukumnya. Oleh karena itu, penulis membatasi dan menentukan topik penelitian ini sebagai **“Pengaturan Sistem Pajak Elektronik dalam Rangka Mencegah *Tax Avoidance* di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sistem pajak elektronik di Indonesia yang dapat mencegah *tax avoidance*?
2. Bagaimana akibat serta perlindungan hukum bagi wajib pajak dari sistem pemungutan pajak elektronik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem pajak elektronik di Indonesia yang dapat mencegah *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat serta perlindungan hukum bagi wajib pajak dari sistem pemungutan pajak elektronik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pajak.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pengaturan sistem pajak elektronik di Indonesia, khususnya dalam mencegah *tax avoidance* dan memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak yang belum paham digitalisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Agar dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi yang kegiatannya berkaitan sistem pajak elektronik.

2. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pajak elektronik dalam mencegah *tax avoidance* di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam hal ini, untuk mempermudah melihat pembahasan yang terdapat di dalam penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu adanya sistematika penelitian yang merupakan kerangka serta pendoman dalam penelitian. Berikut adalah penyajian laporan menggunakan sistematika penelitian:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi pembahasan mengenai penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini meliputi pembahasan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengaturan sistem pajak elektronik.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian, hasil penelitian tersebut akan direlevansi dengan teori yang terdapat dalam bab pembahasan sehingga penelitian ini akan menjawab permasalahan penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

